



P U T U S A N

Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Susanto
Pangkat, NRP	: Serda Mar, 81376
Jabatan	: Anggota Kima
Kesatuan	: Yontaifib-1 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 13 April 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pasopati No. 02 Rumdis Marinir Karang Pilang Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyontaifib-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danpasmar-1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/32/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danpasmar-1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/47/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danpasmar-1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/II/2017 tanggal 18 Januari 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danpasmar-1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/II/2017 tanggal 18 Januari 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danpasmar-1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/XI/2017 tanggal 27 Maret 2017.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 19 April 2017, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Pasmars-1 selaku Papera Nomor Kep/27/IV/2017 tanggal 18 April 2017.

Hal. 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/4-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/122/K/AL/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan dan akhir bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, tanggal Delapan belas bulan September tahun 2000 Enam belas dan tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun 2000 Enam belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus, bulan September dan bulan Oktober tahun 2000 Enam belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas bertempat di warung dekat jembatan Suramadu Surabaya, di depan Alfamidi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo, di rumah Terdakwa Jl. Pasopati No. 02 Rumdismar Karang Pilang Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secatam Angkatan XII/2 di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonarhanud-1 Mar. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg angkatan 41 di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Yontaifib-1 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 81378.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Umalik alias Lilik (Saksi-2) dalam hubungan sebagai suami istri.
- c. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2016 Terdakwa melihat Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu sendiri dikamar paling belakang rumah Terdakwa di Jl. Pasopati No.02 Rumdismar Karang Pilang Surabaya, kemudian Terdakwa memarahi Saksi-2 dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian sekira pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah pengedar atau menjual belikan sabu-sabu sehingga Terdakwa sangat marah kepada Saksi-2 dan menentang keras perbuatan Saksi-2, namun Saksi-2 mulai melawan dan berbalik memarahi Terdakwa sehubungan dengan masalah

Hal. 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuangan rumah tangga dengan adanya kekurangan
putusan.mahkamahagung.go.id dalam rumah tangga akhirnya Terdakwa mau
menurut ajakan Saksi-2 dan Terdakwa mulai mau ketika
Saksi-2 minta untuk menerima barang dan mengantarkan
barang sabu-sabu ketika ada pesanan.

- d. Bahwa Terdakwa pernah menerima atau mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu dari Sdr. Abah Mahfud sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Dedy Sunarno sebanyak 2 (dua) kali diantaranya:
- Pada sekira pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa pernah mengambil sabu-sabu dari Sdr. Abah Mahfud disebuah warung dekat jembatan Suramadu Surabaya, dimana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang berisi sabu-sabu dari Sdr. Abah Mahfud.
 - Sekira empat hari kemudian masih di bulan Agustus 2016 disebuah warung sebelum jembatan Suramadu arah Surabaya, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang berisi sabu-sabu dari Sdr. Abah Mahfud.
 - Pada sekira akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Dedy Sunarno melalui Sdr. Roni di depan Alfamidi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo.
 - Pada sekira awal bulan September 2016 Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Dedy Sunarno melalui Sdr. Roni di depan Alfamidi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo.
- e. Bahwa Saksi-2 mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Dedy Sunarno, Sdr. Abah Mahfud dan Sdr. Dewa dengan cara menggunakan sistem ranjau yaitu sebelumnya Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. Dedy Sunarno, Sdr. Abah Mahfud atau Sdr. Dewa diarahkan untuk mengambil barang, setelah Saksi-2 diberitahu letak barang sabu-sabu tersebut melalui HP, kemudian mengambil barang tersebut, setelah barang diambil, Sdr. Dedy Sunarno, Sdr. Abah Mahfud atau Sdr. Dewa menonaktifkan HPnya yang sebelumnya digunakan untuk menghubungi, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi-2 membayar dengan mentransfer kerekening Bank BCA atas nama Sdr. Dedy Sunarno, kerekening Bank BNI Sdr. Abah Mahfud dan kerekening Bank BCA atas nama Sdr. Dewa yang sebelumnya telah diberikan kepada Saksi-2 dan dalam mentransfer kadang Saksi-2 terkadang Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 setiap kali melakukan transaksi jual beli sabu-sabu Saksi-2 menggunakan HP Samsung J5 warna putih sedangkan Terdakwa menggunakan HP merk Oppo type A33 W warna putih.
- g. Bahwa Terdakwa pernah menjual atau mengantarkan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali diantaranya.

Hal. 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama sebelumnya Saksi-2 mengirim SMS kepada Terdakwa untuk mengambilkan sabu-sabu yang sudah dimasukkan kedalam plastik kecil yang disimpan di dalam almari kamar Terdakwa dalam sebuah tas jinjing warna kuning di Jl. Pasopati No.02 Rumdismar Karang Pilang Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Roni seberat 0,5 (nol koma lima) gram di rumah Terdakwa dan Sdr. Roni menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - Yang kedua Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Pendi yang di bungkus plastik kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram di rumah Terdakwa dan Sdr. Pendi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan satu Minggu kemudian Sdr. Pendi datang lagi kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr. Pendi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Yang ketiga pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Rofik di depan SDN 1 Karang Pilang Surabaya dan Sdr. Rofik menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - Yang keempat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Andri yang di bungkus plastik kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram di rumah Terdakwa dan Sdr. Andri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Yang kelima Terdakwa mengantarkan sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram kepada Pakde (nama asli tidak tahu) kemudian Pakde menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa tidak hitung dan langsung diserahkan kepada Saksi-2.
 - Yang keenam Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang di bungkus plastik kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada Praka Mar Dedy Basyirul Komsin (Saksi-3) anggota Yonroket-1 Mar di rumah Terdakwa dan Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa alasan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli sabu-sabu karena Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa jika usahanya sedang tidak lancar karena modal membuat almari melamin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun usaha tersebut tutup karena merugi, sedangkan setiap bulannya mempunyai tanggungan angsuran pembayaran mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, angsuran sepeda motor sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanggungan angsuran BPR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk gaji dan tunjangan kinerja yang

Hal. 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa terima setiap bulannya tersisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- i. Bahwa alasan Terdakwa ikut membantu Saksi-2 dalam melakukan transaksi jual beli sabu-sabu karena desakan Saksi-2 dan kalau Terdakwa tidak mau pasti berujung pertengkaran sehingga Terdakwa menuruti permintaan Saksi-2.
- j. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib anggota Denintel Pasmars-1, Asintel Pasmars-1 Kol. Mar Feriyanto. P. Manurung, Danmenart-1 Mar, Danyontaifib-1 Mar, Dandenprov-1 Mar, anggota Staf-1 Yontaifib-1 Mar dan anggota Staf 1 Yonroket datang kerumah Terdakwa di Jl. Pasopati No.2 Karang Pilang Surabaya, karena sebelumnya mendapat keterangan dari Sdr. Moch. Rofik (Saksi-4) pernah membeli narkoba kepada Saksi-2 dan Saksi-2 diduga sebagai pengedar narkoba.
- k. Bahwa petugas intel Pasmars-1 mengamankan Saksi-2 dan juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi-2 di Jl. Pasopati No.2 Karang Pilang Surabaya dan ditemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 21,24 (dua puluh satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 3,02 (tiga koma enol dua) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkusnya.
 - 6 (enam) butir extacy warna biru dengan logo R berat sekitar 2,16 (dua koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) rol aluminium foil.
 - 1 (dua) bendel klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik.

Hal. 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uang tunai sebesar Rp942.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) buah HP merk Samsung.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo.
- 1 (satu) buah HP merk Blacbery.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah skrop plastik.
- 4 (empat) buah buku catatan transaksi.
- 1 (satu) buah press plastik.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Lippo Bank.
- 1 (satu) buah kartu keluarga anggota TNI AL.

- l. Bahwa selanjutnya Asintel Pasmal-1 memerintahkan anggota Denprov-1 Mar untuk memborgol Terdakwa, kemudian Terdakwa menjalani tes urine dengan menggunakan tespek dan hasilnya negatif, selanjutnya Asintel Pasmal-1 menghubungi Polrestabes Surabaya dan tidak lama kemudian anggota Reskoba Polrestabes Surabaya datang, kemudian anggota Denintel Pasmal-1 menggelar barang bukti yang didapat di rumah Terdakwa di teras rumah beserta Saksi-2, kemudian Saksi-2 diserahkan ke anggota Reskoba Polrestabes Surabaya beserta barang bukti tersebut, sedangkan Terdakwa diserahkan kepada Pomal Lantamal V.
- m. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa ada ijin dan Terdakwa maupun Saksi-2 sudah mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan dan akhir bulan Agustus tahun 2000 Enam belas, tanggal Delapan belas bulan September tahun 2000 Enam belas dan tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun 2000 Enam belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus, bulan September dan bulan Oktober tahun 2000 Enam belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas bertempat di warung dekat jembatan Suramadu Surabaya, di depan Alfamidi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo, di rumah Terdakwa Jl. Pasopati

Hal. 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 02 Rumdismar Karang Pilang Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secatam angkatan XII/2 di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonarhanud-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg angkatan 41 di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan di Yontaifib-1 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 81378.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Umalik alias Lilik (Saksi-2) dalam hubungan sebagai suami istri.
- c. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2016 Terdakwa melihat Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu sendiri dikamar paling belakang rumah Terdakwa di Jl. Pasopati No.02 Rumdismar Karang Pilang Surabaya, kemudian Terdakwa memarahi Saksi-2 dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian sekira pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah pengedar atau menjual belikan sabu-sabu sehingga Terdakwa sangat marah kepada Saksi-2 dan menentang keras perbuatan Saksi-2, namun Saksi-2 mulai melawan dan berbalik memarahi Terdakwa sehubungan dengan masalah keuangan rumah tangga dengan adanya kekurangan ekonomi dalam rumah tangga akhirnya Terdakwa mau menuruti ajakan Saksi-2 dan Terdakwa mulai mau ketika Saksi-2 minta untuk menerima barang dan mengantarkan barang sabu-sabu ketika ada pesanan.
- d. Bahwa Terdakwa pernah menerima atau mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu dari Sdr. Abah Mahfud sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Dedy Sunarno sebanyak 2 (dua) kali diantaranya:
 - Pada sekira pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa pernah mengambil sabu-sabu dari Sdr. Abah Mahfud disebuah warung dekat jembatan Suramadu Surabaya, dimana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang berisi sabu-sabu dari Sdr. Abah Mahfud.
 - Sekira empat hari kemudian masih di bulan Agustus 2016 disebuah warung sebelum jembatan Suramadu arah Surabaya, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang

Hal. 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bensi sabu-sabu dari Sdr. Abah Mahfud.
- Pada sekira akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Dedy Sunarno melalui Sdr. Roni di depan Alfamidi Ji. Mastrip Sepanjang Sidoarjo.
 - Pada sekira awal bulan September 2016 Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Dedy Sunarno melalui Sdr. Roni di depan Alfamidi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo.
- e. Bahwa Saksi-2 mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Dedy Sunarno, Sdr. Abah Mahfud dan Sdr. Dewa dengan cara menggunakan sistem ranjau yaitu sebelumnya Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. Dedy Sunarno, Sdr. Abah Mahfud atau Sdr. Dewa diarahkan untuk mengambil barang, setelah Saksi-2 diberitahu letak barang sabu-sabu tersebut melalui HP, kemudian mengambil barang tersebut, setelah barang diambil, Sdr. Dedy Sunarno, Sdr. Abah Mahfud atau Sdr. Dewa menonaktifkan HPnya yang sebelumnya digunakan untuk menghubungi, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi-2 membayar dengan mentransfer rekening Bank BCA atas nama Sdr. Dedy Sunarno, rekening Bank BNI Sdr. Abah Mahfud dan rekening Bank BCA atas nama Sdr. Dewa yang sebelumnya telah diberikan kepada Saksi-2 dan dalam mentransfer kadang Saksi-2 terkadang Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 setiap kali melakukan transaksi jual beli sabu-sabu Saksi-2 menggunakan HP Samsung J5 warna putih sedangkan Terdakwa menggunakan HP merk Oppo type A33 W warna putih.
- g. Bahwa Terdakwa pernah menjual atau mengantarkan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali diantaranya:
- Yang pertama sebelumnya Saksi-2 mengirim SMS kepada Terdakwa untuk mengambilkan sabu-sabu yang sudah dimasukkan kedalam plastik kecil yang disimpan di dalam almari kamar Terdakwa dalam sebuah tas jinjing warna kuning di Jl. Pasopati No.02 Rumdisman Karang Pilang Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Roni seberat 0,5 (nol koma lima) gram di rumah Terdakwa dan Sdr. Roni menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - Yang kedua Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Pendi yang di bungkus plastik kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram di rumah Terdakwa dan Sdr. Pendi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan satu minggu kemudian Sdr. Pendi datang lagi kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr. Pendi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Yang ketiga pada tanggal 18 September 2016

Hal. 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Rofik di depan SDN 1 Karang Pilang Surabaya dan Sdr. Rofik menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

- Yang keempat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Andri yang di bungkus plastik kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram di rumah Terdakwa dan Sdr. Andri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Yang kelima Terdakwa mengantarkan sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram kepada Pakde (nama asli tidak tahu) kemudian Pakde menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa tidak hitung dan langsung diserahkan kepada Saksi-2.
 - Yang keenam Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang di bungkus plastik kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada Praka Mar Dedy Basyirul Komsin (Saksi-3) anggota Yonroket-1 Mar di rumah Terdakwa dan Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa alasan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli sabu-sabu karena Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa jika usahanya sedang tidak lancar karena modal membuat almari melamin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun usaha tersebut tutup karena merugi, sedangkan setiap bulannya mempunyai tanggungan angsuran pembayaran mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, angsuran sepeda motor sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanggungan angsuran BPR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk gaji dan tunjangan kinerja yang Terdakwa terima setiap bulannya tersisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- i. Bahwa alasan Terdakwa ikut membantu Saksi-2 dalam melakukan transaksi jual beli sabu-sabu karena desakan Saksi-2 dan kalau Terdakwa tidak mau pasti berujung pertengkaran sehingga Terdakwa menuruti permintaan Saksi-2.
- j. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib anggota Denintel Pasmal-1, Asintel Pasmal-1 Kol. Mar Feriyanto.P. Manurung, Danmenart-1 Mar, Danyontafib-1 Mar, Dandenprov-1 Mar, anggota Staf-1 Yontafib-1 Mar dan anggota Staf 1 Yonroket datang kerumah Terdakwa di Jl. Pasopati No.2 Karang Pilang Surabaya karena sebelumnya mendapat keterangan dari Sdr. Moch. Rofik (Saksi-4) pernah membeli narkoba kepada Saksi-2 dan Saksi-2 diduga sebagai pengedar narkoba.
- k. Bahwa petugas intel Pasmal-1 mengamankan Saksi-2 dan juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi-2 di Jl. Pasopati No.2 Karang Pilang Surabaya dan ditemukan barang-barang berupa:

Hal. 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 21,24 (dua puluh satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 3,02 (tiga koma enol dua) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 0,66 (enol koma enam puluh enam) gram beserta bungkusnya.
- 6 (enam) butir extacy warna biru dengan logo R berat sekitar 2,16 (dua koma enam belas) gram.
- 1 (satu) rol aluminium foil.
- 1 (dua) bendel klip kosong.
- 1 (satu) buah timbangan elektronik.
- Uang tunai sebesar Rp. 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Samsung.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo.
- 1 (satu) buah HP merk Blacbery.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah skrop plastik.
- 4 (empat) buah buku catatan transaksi.
- 1 (satu) buah press plastik.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI.

Hal. 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Lippo Bank.
- 1 (satu) buah kartu keluarga anggota TNI AL.

- I. Bahwa selanjutnya Asintel Pasmars-1 memerintahkan anggota Denprov-1 Mar untuk memborgol Terdakwa, kemudian Terdakwa menjalani tes urine dengan menggunakan tespek dan hasilnya negatif, selanjutnya Asintel Pasmars-1 menghubungi Polresta Surabaya dan tidak lama kemudian anggota Reskoba Polresta Surabaya datang, kemudian anggota Denintel Pasmars-1 menggelar barang bukti yang didapat di rumah Terdakwa di teras rumah beserta Saksi-2, kemudian Saksi-2 diserahkan ke anggota Reskoba Polresta Surabaya beserta barang bukti tersebut, sedangkan Terdakwa diserahkan kepada Pomal Lantamal V.
- m. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa ada ijin dan Terdakwa maupun Saksi-2 sudah mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang secara bersama-sama yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Barang-barang.
putusan.mahkamahagung.go.id

- HP merk Oppo warna putih type Neo 7 milik Terdakwa.
- HP merk Samsung J5 warna putih milik Sdri. Umalik alias Lilik.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforensik Cabang Surabaya No. Lab :10711/NNF/2016 tanggal 1 Desember 2016 atas nama Terdakwa Serda mar Susanto NRP. 81376.
- 19 (sembilan belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dari Labforensik Bareskrim Cabang Surabaya No. Lab :11517/FKF/2016 tanggal 12 Desember 2016 terhadap HP merk Oppo type A33W warna putih dan satu sim card Axis dan satu sim card Telkomsel.
- 38 (tiga puluh delapan) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dari Labforensik Bareskrim Cabang Surabaya No.Lab 0984/FKF/2017 tanggal 27 Maret 2017 terhadap HP merk Samsung J5 warna putih nomor IMEI 353516074548015 beserta sim card.
- 5 (lima) lembar penetan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 tanggal 14 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Susanto, Serda Mar NRP 81376, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

1) Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- HP merk Oppo warna putih type Neo 7 milik Terdakwa.
- HP merk Samsung J5 warna putih milik Sdri. Umalik alias Lilik.

Disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforensik Cabang Surabaya No. Lab :10711/NNF/2016 tanggal 1 Desember 2016 atas nama Terdakwa Serda mar Susanto NRP. 81376.
- 19 (sembilan belas) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dari Labforensik Bareskrim Cabang Surabaya No. Lab :11517/FKF/2016 tanggal 12 Desember 2016 terhadap HP merk Oppo type A33W warna putih dan satu sim card Axis dan satu sim card Telkomsel.
- 38 (tiga puluh delapan) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang buktidari Labforensik Bareskrim Cabang Surabaya No.Lab 0984/FKF/2017 tanggal 27 Maret 2017 terhadap HP merk Samsung J5 warna putih nomor IMEI 353516074548015 beserta sim card.
- 5 (lima) lembar penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APB/128-K/PM.III-12/AL/XI/2019 tanggal 20 November 2019.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31

Hal. 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 tanggal 14 November 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 128-K/PM.III-12/ AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 dengan pendapat dan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan kami Penasehat Hukum Pemohon Banding berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pemohon Banding kurang memperhatikan fakta-fakta hukum dan rasa kemanusiaan, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding, pengaruh psikis yang ditimbulkan sangat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga Terdakwa terutama 3 (tiga) anaknya.

Bahwa tujuan Majelis Hakim Pengadilan Militer bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia, yaitu dimaksudkan untuk melakukan penegakan hukum, pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan dapat kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut diatas belum selaras mengingat bahwa dengan dijatuhinya hukuman pidana selama 5 (lima) tahun penjara pidana, denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan psikis ke 3 (tiga) anaknya yang masih kecil yaitu yang pertama berusia 15 tahun, kedua 12 tahun dan ketiga 9 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No 3578010101081980 tanggal 9 Mei 2011 (terlampir) dimana pada saat ini isteri Terdakwa atas nama Umalik Binti Suhadak juga sedang menjalani hukuman pidana selama 8 (delapan) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara narkoba sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 291/Pid.Sus/2017/PN.Sby tanggal 13 April 2017 (terlampir) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang Nomor : W15.PAS.PAS.9-PK.01.01.02-REG/486/XI/TAHUN/ 2019 tanggal 27 Nopember 2019 (terlampir) sehingga dalam kehidupan keseharian ke 3 anaknya tanpa didampingi kedua orang tuanya.

Bahwa kami, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019, yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan pada hal 67-68

Hal. 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 4.a.b.c.d. menyatakan Terdakwa pernah menerima atau
putusan.mahkamahagung.go.id
mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali
yaitu dari Sdr Abah Mahfud sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr Dedy
Sunarno (tahanan lapas kelas I Surabaya) Medaeng Sidoarjo
sebanyak 2 (dua) kali dengan uraian sbb:

a. Pada sekira pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa pernah mengambil sabu-sabu dari Sdr Abah Mahfud disebuah warung dekat jembatan Suramadu Surabaya, saat itu Terdakwa bertemu dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang berisi sabu-sabu dari Sdr Abah Mahfud.

- Dalam point 2.a. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 67 point 4.a. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam bungkus plastik yang dilakban warna hitam adalah sabu-sabu hanya didasarkan bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-3 selain mengkonsumsi sendiri juga menjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, terlalu dini Majelis hakim menyimpulkan hal tersebut tanpa didukung oleh keterangan maupun fakta hukum yang lain. Dalam fakta persidangan tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengambil bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang berisi sabu-sabu dari Sdr Abah Mahfud, dalam fakta persidangan Terdakwa mengakui pernah disuruh Saksi-3 untuk mengambil sesuatu barang tanpa menyebutkan apa isi barang yang dimaksud dari seseorang disebuah warung dekat jembatan Suramadu Surabaya, Terdakwa sendiri tidak mengetahui isi barang tersebut dan menyerahkan barang tersebut pada Saksi-3, Terdakwa tidak berani menanyakan isi barang tersebut pada Saksi-3 karena pasti akan menimbulkan percekcoakan.

b. Masih di pertengahan bulan Agustus 2016, disebuah warung sebelum jembatan Suramadu arah Surabaya, Terdakwa bertemu dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang berisi sabu-sabu dari Sdr Abah Mahfud.

- Dalam point 2.b. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 67 point 4.b. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam bungkus plastik yang dilakban warna hitam adalah sabu-sabu hanya didasarkan bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-3 selain mengkonsumsi sendiri juga menjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, terlalu dini Majelis hakim menyimpulkan hal tersebut tanpa didukung oleh keterangan maupun fakta hukum yang lain. Dalam fakta persidangan tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengambil bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang berisi sabu-sabu dari Sdr Abah Mahfud, dalam fakta persidangan Terdakwa mengakui pernah disuruh Saksi-3 untuk mengambil sesuatu barang tanpa menyebutkan apa isi barang yang dimaksud

Hal. 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari seseorang disebuah warung dekat jembatan Suramadu Surabaya, Terdakwa sendiri tidak mengetahui isi barang tersebut dan menyerahkan barang tersebut pada Saksi-3, Terdakwa tidak berani menanyakan isi barang tersebut pada Saksi-3 karena pasti akan menimbulkan percekcoakan.

- c. Pada sekira akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr Dedy Sunarno melalui Sdr Roni didepan Alfa Midi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo.
 - Dalam point 2.c. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 68 point 4.c. Pendapat Majelis Hakim dalam dalam point diatas bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr Dedy Sunarno melalui Sdr Roni didepan Alfa Midi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo sangatlah kurang tepat karena dalam fakta persidangan tidak ada seorangpun saksi maupun Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah menerima sabu-sabu dari Sdr Dedy Sunarno melalui Sdr Roni didepan Alfa Midi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo. Jika Majelis Hakim mendasarkan pada percakapan di HP maka perlu dijelaskan dibagian mana percakapan tersebut diketemukan.
- d. Pada sekira awal bulan September 2016 Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr Dedy Sunarno melalui Sdr Roni didepan Alfa Midi Jl Mastrip Sepanjang Sidoarjo.
 - Dalam point 2.d. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 68 point 4.d. Pendapat Majelis Hakim dalam dalam point diatas bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr Dedy Sunarno melalui Sdr Roni didepan Alfa Midi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo sangatlah kurang tepat karena dalam fakta persidangan tidak ada seorangpun saksi maupun Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah menerima sabu-sabu dari Sdr Dedy Sunarno melalui Sdr Roni didepan Alfa Midi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo. Jika Majelis Hakim mendasarkan pada percakapan di HP maka perlu dijelaskan dibagian mana percakapan tersebut diketemukan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan pada hal 68 nomor 5 menyatakan Terdakwa dan Saksi-3 setiap kali melakukan transaksi jual beli sabu-sabu Saksi-3 menggunakan HP Samsung J5 warna putih sedangkan Terdakwa menggunakan Oppo type A33 W warna putih.
 - Dalam point 3. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 68 point 5. Pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi-3 setiap kali melakukan transaksi jual beli sabu-sabu menggunakan HP. Dalam fakta persidangan memang ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) buah HP yaitu HP Samsung J5 warna putih yang diakui sebagai milik Saksi-3

Hal. 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan HP Oppo type A33 W warna putih yang diakui sebagai barang bukti. Terdakwa, tetapi dalam pemeriksaan Saksi-3 mengakui bahwa HP Oppo type A33 W warna putih sering tidak dibawa oleh Terdakwa saat meninggalkan rumah, begitupun saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sering tidak membawa HP Oppo type A33 W warna putih tersebut pada saat meninggalkan rumah. Seharusnya Majelis Hakim tidak dengan mudah menyimpulkan bahwa percakapan dalam HP tersebut adalah percakapan pemilik HP tanpa didukung oleh bukti yang lain apalagi Majelis Hakim tidak menyebutkan dengan jelas bagian percakapan mana yang merupakan transaksi jual beli.

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan pada hal 68-69 nomor 6.a.b.c.d.e.f. menyatakan Terdakwa pernah menjual atau mengantarkan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali diantaranya:

a. Yang pertama pada tanggal 18 September 2016 Saksi-3 menyuruh Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Rofik (Saksi-1) di depan SDN 1 Karang Pilang Surabaya dan Sdr Rofik menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Dalam point 4.a. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 68 point 6.a. Dalam fakta persidangan ditemukan kebenaran fakta bahwa Terdakwa benar-benar tidak tahu dan tidak menyadari bahwa dalam kantong plasti warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus makanan ringan anak-anak yang didalamnya terdapat 1 pocket sabu-sabu, Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi-3 untuk menagih hutang pada Sdr Rofik sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 tas plastic yang berisikan makanan ringan anak-anak. Di depan persidangan Saksi-3 juga tidak pernah memberitahu ke Terdakwa bahwa didalam tas plastic warna hitam tersebut terdapat sabu-sabu di dalamnya, Saksi-3 hanya menyuruh pada Terdakwa untuk menagih hutang pada Sdr Rofik sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 tas plastic yang berisikan makanan ringan anak-anak pada Sdr Rofik.

b. Yang kedua pada tanggal 25 September 2016 Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa untuk mengambilkan sabu-sabu yang sudah dimasukkan kedalam plastic kecil yang disimpan didalam almari kamar Terdakwa dalam sebuah tas jinjing warna kuning di Jl. Pasopati No 2 Rumdismar Karang Pilang Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr Roni seberat 0,5 (nol koma lima) gram dirumah Terdakwa dan Sdr Roni menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Dalam point 4.b. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 68 point 6.b. Pendapat Majelis Hakim dalam dalam point diatas bahwa Terdakwa untuk mengambilkan sabu-

Hal. 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang sudah dimasukkan kedalam plastic kecil yang disimpan didalam dan seterusnya adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena dalam fakta persidangan tidak terdapat seorangpun yang mengetahui akan peristiwa tersebut, jika Majelis Hakim mengambil kesimpulan dari percakapan HP seharusnya Majelis Hakim menjelaskan pada bagian percakapan percakapan mana yang dimaksud serta harus didukung oleh kesaksian yang lain.

- c. Yang ke tiga juga pada tanggal 25 September 2016 Terdakwa menyerahkan sabu-sabu pada Sdr Pendi yang dibungkus plastic kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram dirumah Terdakwa dan Sdr Pendi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan satu minggu kemudian Sdr Pendi datang lagi kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr Pendi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Dalam point 4.c. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 69 point c. Pendapat Majelis Hakim dalam dalam point diatas bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu pada Sdr Pendi ... dan seterusnya adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena dalam fakta persidangan tidak terdapat seorangpun yang mengetahui akan peristiwa tersebut, jika Majelis Hakim mengambil kesimpulan dari percakapan HP seharusnya Majelis Hakim menjelaskan pada bagian percakapan percakapan mana yang dimaksud serta harus didukung oleh kesaksian yang lain.
- d. Yang ke empat masih pada tanggal 25 September 2016 Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Pandri yang di bungkus plastic kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram dirumah Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Dalam point 4.c. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 69 point d. Pendapat Majelis Hakim dalam dalam point diatas bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Pandri ... dan seterusnya adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena dalam fakta persidangan tidak terdapat seorangpun yang mengetahui akan peristiwa tersebut, jika Majelis Hakim mengambil kesimpulan dari percakapan HP seharusnya Majelis Hakim menjelaskan pada bagian percakapan percakapan mana yang dimaksud serta harus didukung oleh kesaksian yang lain.
- e. Yang ke lima masih ditanggal 25 September 2016, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram

Hal. 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Pakde (nama asli tidak tahu) kemudian Pakde menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa tidak hitung dan langsung diserahkan pada Saksi-3.

- Dalam point 4.e. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 69 point e. Pendapat Majelis Hakim dalam dalam point diatas bahwa Terdakwa Terdakwa mengantarkan sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil seberat 5,30 ... dan seterusnya adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena dalam fakta persidangan tidak terdapat seorangpun yang mengetahui akan peristiwa tersebut, jika Majelis Hakim mengambil kesimpulan dari percakapan HP seharusnya Majelis Hakim menjelaskan pada bagian percakapan percakapan mana yang dimaksud serta harus didukung oleh kesaksian yang lain.
 - f. Yang ke enam pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram kepada Praka Mar Dedy Basyrul Komsin (Saksi-4) anggota Yonroket-1 Mar dirumah Terdakwa dan Saksi-4 menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Dalam point 4.f. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 halaman 69 point f. Pendapat Majelis Hakim dalam dalam point diatas bahwa Terdakwa Terdakwa mengantarkan sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil seberat 0,01 ... dan seterusnya adalah kurang tepat karena tak seorangpun saksi yang mendukung kesaksian tersebut. Pasal 185 ayat (2) KUHP menjelaskan **“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”** atau Unus Testis Nullus Testis. Seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan kesaksian Saksi-4 ini.
4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan pada hal 70 nomor 7, hal 72 nomor 10 dan 12 menyatakan Terdakwa ikut membantu, telah membantu Saksi-3 melakukan transaksi jual beli Narkotika adalah kurang tepat.
- Dalam point 5. diatas atau Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 hal 70 nomor 7, hal 72 nomor 10 dan 12. Pendapat Majelis Hakim dalam dalam point diatas kurang jelas (kabur) seharusnya Majelis Hakim menjelaskan perihal kapan, dimana serta dengan siapa transaksi tersebut dilakukan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan serta memperoleh kebenaran baik formil maupun materil, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 172 ayat (1) Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang

Hal. 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, diatur bahwa alat bukti yang sah ialah.

- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Keterangan terdakwa;
 - d. Surat; dan
 - e. Petunjuk.
2. Mengingat sistem peradilan dalam perkara pidana di Indonesia dalam hal teori pembuktian menganut sistem pembuktian yang negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk), sebagaimana tertuang dalam Pasal 171 Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa : **“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”**.
3. Penyebutan 2 (dua) alat bukti, berarti bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja, kecuali dalam perkara pemeriksaan cepat dalam tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (rolzaken). Penyebutan 2 (dua) alat bukti secara *limitatief* menunjukkan pula suatu minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, karena itu hakim tidak diperkenankan menyimpang dalam menjatuhkan putusannya. Makna dari keyakinan hakim dalam rumusan Pasal 171 Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, akan tetapi keyakinan hakim yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut undang-undang
4. Dalam fakta persidangan, telah diajukan 4 (empat) orang saksi untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara ini. Berkaitan dengan adanya keterangan saksi tersebut, sangatlah penting untuk memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 28 Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mendefinisikan bahwa : **“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”**. Sehingga Saksi-2 hanya sebagai saksi Pelapor saja yang tidak mempunyai nilai kesaksian dalam perkara terdakwa.
5. Bahwa dalam pembuktian, keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan tidak bisa disebut sebagai alat bukti yang sah karena kesaksian tersebut tidak didukung oleh kesaksian saksi yang lain (Azas Unus Testis Nullus Testis). Pasal 185 KUHAP menyatakan **“Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan”** dan Pasal 173 (1) Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan bahwa Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi disidang pengadilan”, sehingga keterangan Saksi-4 yang demikian akan sangat memberatkan bagi Terdakwa dan tidak dapat diyakini kebenarannya.

Dengan demikian kami para Penasehat Hukum Terdakwa memohon

Hal. 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini sudah kiranya memberikan putusan yang amarnya menyatakan sependapat dan atau berkenan mempertimbangkan dalam mengambil Putusan sesuai fakta hukum dan proses hukum yang berlaku dan menyatakan:

1. Sependapat dan atau berkenan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan sesuai fakta hukum dan proses hukum yang berlaku.
2. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon banding Terdakwa
3. Memperbaiki dan atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 Tanggal 14 Nopember 2019.

Sebagai pertimbangan adalah :

1. Bahwa saat ini isteri Terdakwa (Saksi-3) sedang menjalani hukuman selama 8 (delapan) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun Malang dalam perkara Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Mohammad Rizky Aditya Susanto berumur 15 tahun, kedua Regita Rizky Susanti berumur 10 tahun, ketiga Rifaldy Rizky Risdiansyah berumur 7 tahun yang saat ini tinggal tanpa didampingi ke 2 orang tuanya di Jl. Pasopati No 2 Rumdis Marinir Karang Pilang Surabaya.
3. Bahwa selama berdasar Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Bahwa selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi yaitu :
 - 1999 Pengamanan Kerusuhan di Ambon.
 - 2002 Pengamanan Kerusuhan di Morotai
 - 2004 Satgas Darurat Militer di Aceh.
 - 2013 Pengamanan Perbatasan di Ambalat.
5. Bahwa selama bertugas Terdakwa mempunyai satya lencana kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan Dharma Nusa.

MENGADILI TERSENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa (Serda Mar Susanto NRP 81378) tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara, sesuai ketentuan yang berlaku. Atau : apabila Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya atau Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil –adilnya dan seringan-ringannya.

Demikian Memori Banding ini, kami buat untuk selanjutnya kami sampaikan serta kami ajukan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmad dan hidayahNya kepada kita

Hal. 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Semua. Amien.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, setelah membaca seluruh keberatan Penasehat Hukum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya tidak sepaham dan tidak sependapat atas fakta-fakta hukum terungkap di persidangan karena dari keterangan para Saksi yang seluruhnya tidak ada yang melihat langsung tindak pidana Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis shabu-shabu sehingga pembuktian hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi syarat pembuktian yaitu minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menjatuhkan putusan pidana.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara sudah tepat dan benar karena telah meneliti dan menggali sejauh mana peran Terdakwa dalam perkara aquo. Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus tidak hanya berdasarkan pada keterangan Saksi saja namun juga berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan dari barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya. Pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendasari syarat sahnya penjatuhan hukuman. Sedangkan keberatan selebihnya oleh Majelis tingkat pertama telah dipertimbangkan seluruhnya dalam menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu maka keberatan Penasihat hukum haruslah ditolak.

2. Keberatan kedua.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus dengan pidana tambahan diberhentikannya Terdakwa dari Dinas Militer karena menyangkut penerapan asas keadilan dan asas kemanfaatan.

Terhadap keberatan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 tanggal 14 November 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I”

Hal. 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) KUHP, dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secatam Angkatan XII/2 di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonarhanud-1 Marinir. Pada tahun 1996 Terdakwa dimutasi ke Yonarhanudmar KOMPI C di Jakarta. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg Angkatan-41 di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Yontaifib-1 Mar Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 81376.
2. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer: Satgas Pam Kerusuhan di Ambon pada tahun 2000, Satgas Pam di Morotai pada tahun 2002-2003 dan Satgas di Aceh pada tahun 2003-2004, serta mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa.
3. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Umalik Binti Suhandak alias Lilik (Saksi-3) pada saat Terdakwa dinas di Ambon sehingga Terdakwa dan Saksi-3 menikah di Ambon. Dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah (kelas 1 SMA, kelas 6 SD dan kelas 3 SD).
5. Bahwa benar sekira awal bulan Agustus 2016 Terdakwa memergoki Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu sendiri di kamar paling belakang rumah Terdakwa di Jl. Posopati No.02 Rumah dinas TNI AL-Marinir Karang Pilang Surabaya, kemudian Terdakwa memarahi Saksi-3 dan Saksi-3 berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian sekira pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa mengetahui Saksi-3 adalah pengedar atau menjual belikan sabu-sabu sehingga Terdakwa sangat marah kepada Saksi-3 dan menentang keras perbuatan Saksi-3, namun Saksi-3 mulai melawan dan berbalik memarahi Terdakwa, dengan alasan masalah keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi serta banyak hutang, antara lain: Angsuran kredit mobil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), angsuran kredit sepeda motor Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan angsuran BPR Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mau menuruti ajakan Saksi-3 untuk menerima barang dan mengantarkan barang sabu-sabu ketika ada pesanan.
6. Bahwa benar Sdri. Umalik binti Suhada alias Lilik (Saksi-3) mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Dedy Sunarno, Sdr. Abah Mahfud dan Sdr. Dewa dengan cara menggunakan sistem ranjau yaitu sebelumnya Saksi-3 ditelpon oleh Sdr. Dedy Sunarno, Sdr. Abah Mahfud atau Sdr. Dewa diarahkan untuk mengambil barang, setelah Saksi-3 diberitahu letak barang sabu-sabu tersebut melalui HP, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut, setelah barang diambil, Sdr. Dedy Sunarno, Sdr. Abah

Hal. 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahfud atau Sdr. Dewa menonaktifkan HPnya yang sebelumnya digunakan untuk menghubungi, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Saksi-3 membayar dengan mentransfer kerekening Bank BCA atas nama Sdr. Dedy Sunarno, kerekening Bank BNI Sdr. Abah Mahfud dan kerekening Bank BCA atas nama Sdr. Dewa yang sebelumnya telah diberikan kepada Saksi-3 dan dalam mentransfer kadang Saksi-3 terkadang Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima atau mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu dari Sdr. Abah Mahfud sebanyak 2 (dua) kali dan dari Sdr. Dedy Sunarno (tahanan Lapas Kelas 1 Surabaya) Medaeng Sidoarjo sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Pada sekira pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa pernah mengambil sabu-sabu dari Sdr. Abah Mahfud disebuah warung dekat jembatan Suramadu Surabaya, dimana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang berisi sabu-sabu dari Sdr. Abah Mahfud.
 - b. Sekira empat hari kemudian masih di bulan Agustus 2016 disebuah warung sebelum jembatan Suramadu arah Surabaya, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang berisi sabu-sabu dari Sdr. Abah Mahfud.
 - c. Pada sekira akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Dedy Sunarno melalui Sdr. Roni di depan Alfamidi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo.
 - d. Pada sekira awal bulan September 2016 Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Dedy Sunarno melalui Sdr. Roni di depan Alfamidi Jl. Mastrip Sepanjang Sidoarjo.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 setiap kali melakukan transaksi jual beli sabu-sabu Saksi-3 menggunakan HP Samsung J5 warna putih sedangkan Terdakwa menggunakan HP merk Oppo type A33 W warna putih.
9. Bahwa benar Terdakwa pernah mengantarkan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali kepada para konsumen/pemesan yaitu:
 - a. Yang pertama pada tanggal 18 September 2016 atas suruhan Saksi-3, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi makanan ringan ciki-ciki kepada Sdr. Rofik di depan SD N 1 Karang Pilang Surabaya dan Sdr. Rofik menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam kantong plastic tersebut ada sabu-sabu, sedangkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr. Rofik tersebut adalah pembayaran hutang Sdr. Rofik kepada Saksi-3.
 - b. Yang kedua pada tanggal 25 September 2016 sebelumnya Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dimasukkan ke

Hal. 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dalam sebuah tas jinjing warna kuning di Jl. Posopati No.02 Rumdismar Karang Pilang Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Roni seberat 0,5 (nol koma lima) gram di rumah Terdakwa dan Sdr. Roni menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- c. Yang ketiga pada tanggal 25 September 2016 juga, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Pendi yang di bungkus plastik kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram di rumah Terdakwa dan Sdr. Pendi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan satu Minggu kemudian Sdr. Pendi datang lagi kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr. Pendi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - d. Yang keempat pada tanggal 25 September 2016, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Andri yang di bungkus plastik kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram di rumah Terdakwa dan Sdr. Andri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - e. Yang kelima pada tanggal 25 September 2016, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu yang di bungkus plastik kecil seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram kepada Pakde (nama asli tidak tahu) kemudian Pakde menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa tidak hitung dan langsung diserahkan kepada Saksi-3.
 - f. Yang keenam pada tanggal 13 Oktober 2016, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang di bungkus plastik kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada Praka Mar Dedy Basyirul Komsin (Saksi-3) anggota Yonroket-1 Mar di rumah Terdakwa dan Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar alasan Terdakwa ikut membantu Saksi-3 dalam melakukan transaksi jual beli sabu-sabu karena desakan Saksi-3, kalau Terdakwa tidak mau pasti berujung pertengkar dan Saksi-3 minta cerai, sehingga Terdakwa menuruti permintaan Saksi-3.
 11. Bahwa benar berdasarkan hasil print out chating Whatsapp antara Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-3 memanggil suaminya (Terdakwa) dengan sebutan "Ayahku", dan ditemukan istilah Full=1, Supra=7 dan Stugel=3 yang menurut Sdr. Iptu Pol Komar Sasmito, istilah tersebut adalah istilah yang biasa digunakan dalam bisnis peredaran gelap narkotika.
 12. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib anggota Denintel Pasmal-1, Asintel Pasmal-1 Kol. Mar Feriyanto.P. Manurung, Danmenart-1 Mar, Danyontaifib-1 Mar, Dandenprov-1 Mar, anggota Staf-1 Yontaifib-1 Mar dan anggota Staf 1 Yonroketmar datang kerumah Terdakwa di Jl. Pasopati No.2 Karang Pilang Surabaya karena sebelumnya mendapat keterangan dari Sdr. Moch. Rofik (Saksi-1) pernah membeli narkotika kepada Saksi-3 dan Saksi-3 diduga sebagai pengedar

Hal. 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

markotika.
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar petugas intel Pasmar-1 mengamankan Saksi-3 dan juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi-3 di Jl. Pasopati No.2 Karang Pilang Surabaya dan ditemukan barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 21,24 (dua puluh satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya.
- b. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya.
- c. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
- d. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya.
- e. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya.
- f. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya.
- g. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 3,02 (tiga koma enol dua) gram beserta bungkusnya.
- h. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya.
- i. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat sekitar 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkusnya.
- j. 6 (enam) butir extacy warna biru dengan logo R berat sekitar 2,16 (dua koma enam belas) gram.
- k. 1 (satu) rol aluminium foil.
- l. 1 (dua) bendel klip kosong.
- m. 1 (satu) buah timbangan elektronik.
- n. Uang tunai sebesar Rp. 942.000,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- o. 1 (satu) buah HP merk Samsung.
- p. 1 (satu) buah HP merk Oppo.
- q. 1 (satu) buah HP merk Blacbery.
- r. 1 (satu) buah pipet kaca.
- s. 2 (dua) buah skrop plastik.
- t. 4 (empat) buah buku catatan transaksi.
- u. 1 (satu) buah press plastik.
- v. 1 (satu) buah kartu ATM BRI.

Hal. 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- y. 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
- z. 1 (satu) buah kartu ATM Lippo Bank.
- aa. 1 (satu) buah kartu keluarga anggota TNI AL.

14. Bahwa benar selanjutnya Asintel Pasmars-1 memerintahkan anggota Denprov-1 Mar untuk memborgol Terdakwa, kemudian Terdakwa menjalani tes urine dengan menggunakan tespek dan hasilnya negatif, selanjutnya Asintel Pasmars-1 menghubungi Polrestabes Surabaya dan tidak lama kemudian anggota Reskoba Polrestabes Surabaya datang, kemudian anggota Denintel Pasmars-1 menggelar barang bukti yang didapat di rumah Terdakwa di teras rumah beserta Saksi-3, kemudian Saksi-3 diserahkan ke anggota Reskoba Polrestabes Surabaya beserta barang bukti tersebut, sedangkan Terdakwa diserahkan kepada Pomal Lantamal V.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa ada ijin dari yang berwenang.

16. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI dan Saksi-3 (Sdri Umalik) selaku anggota Persit mengetahui Panglima TNI melarang anggota TNI terlibat dengan obat-obatan terlarang (narkoba), karena akibat dari mengonsumsi narkoba tersebut sangat berbahaya bagi penggunaannya, dan Terdakwa juga mengetahui sanksi hukum bagi anggota TNI yang terlibat, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena takut bercerai dengan istrinya (Sdri. Umalik).

17. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuiktanya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 tanggal 14 November 2019 terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa Majelis Tingkat banding juga sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama yaitu belum cukup untuk membuat efek jera bagi Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan tersebut sudah layak dan setimpal

Hal. 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serta selimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan menambahkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan upaya Terdakwa untuk memperoleh keuntungan uang dengan cara yang mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku yang sangat melarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hanya karena alasan untuk menjaga keutuhan rumahtangga (menghindari percekcoakan) dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya Terdakwa mengizinkan bahkan membantu Saksi-3 (istri Terdakwa) melakukan jual beli narkoba. Terdakwa dan Saksi-3 yang tinggal di rumah dinas bukannya menjaga dan melindungi lingkungannya dari peredaran narkoba malah memanfaatkan rumah tinggalnya untuk menyimpan dan menjual narkotikayaitu kepada Saksi-4.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa memang melarang Saksi-3 untuk memakai atau menjualbelikan narkoba tetapi selanjutnya Terdakwa malah ikut membantu Saksi-3, padahal Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkoba Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalahgunaan Narkoba akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda, karena Narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.
3. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan Narkoba, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah Narkoba.
4. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan serta daya juang generasi muda harapan bangsa, ditambah lagi dengan adanya ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit TNI yang terlibat dalam masalah Narkoba, selaku bagian dari aparat negara yang telah digaji dan diberi fasilitas lain oleh negara untuk melaksanakan tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara RI dalam arti luas, seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkoba. Namun hanya karena takut dengan ancaman Saksi-3 yang mau menceraikan Terdakwa dan alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi, Terdakwa mau mengorbankan masa depannya dengan ikut menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yang memberikan keuntungan untuk membantu ekonomi keluarga.
5. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang generasi muda harapan bangsa yang telah kecanduan narkoba, perbuatan Terdakwa juga telah sangat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
6. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa

Hal. 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain. perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa ditengah masyarakat. Apabila Terdakwa tetap dikembalikan dalam kedudukan semula dalam dinas keparajuritan, dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan militer di kesatuan Terdakwa dan akan menyulitkan pembinaan satuan, maka keberadaan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya dengan jalan dipecat dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat hukum atas pidana tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Susanto**, Serda Mar NRP 81376.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2019 tanggal 14 November 2019 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Hal. 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin 27 Januari 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Putusan Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua dan Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544975 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H. Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota I

Ttd

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota II

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

Sunardi, S.H.
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Hal. 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)